

MERINTIS USAHA BARU

Anggota Kelompok:

ADITYA PUTRA PRANAMA	105030400111039
YAN'S ARDIANSYAH	105030407111023
YOHANES WISNU ADMAJA	105030407111045
ENDI S	105030407111049
EVI CHOIRUN NISA A	115030401111015
DEWAN TRIYAS SURYA	115030400111036
NADYA NUR' AZIZAH	115030407111083

Pembatasan Permasalahan

Bagaimana cara untuk memasuki usaha baru ?

Apa saja yang termasuk macam-macam bentuk perusahaan ?

Apa saja yang termasuk jenis-jenis bidang usaha ?

Cara – Cara Untuk Memulai Usaha Baru (5w+1H)

- WHAT
- WHY
- WHERE
- HOW
- WHO
- WHEN

- Desain nama bisnis yang baik

Dengan mudah mengkomunikasikan brand dan pesan pemasaran kepada pelanggan dan investor dan pastikan nama yang diambil menunjukkan keunikan dan belum digunakan orang lain

- Skala dan struktur bisnis

Pahami bahwa usaha yang akan dijalankan sendiri, bermitra dengan pihak lain atau berbentuk korporasi.

- Mendaftarkan merek dagang dan hak paten

Mendaftarkan merek dagang dan hak paten akan melindungi nama, slogan dan logo yang melekat pada usaha yang akan dijalankan.

- Pastikan bisnis lolos persyaratan hukum

Pemerintah telah memiliki panduan, bahkan untuk pendirian usaha kecil menengah. Perhatikan, pelajari, dan pastikan sebagai calon usahawan untuk mematuhi.

- Pajak dan pelaporan bisnis

Sejumlah pajak berlaku untuk bisnis. Penting untuk mempelajari berbagai macam pajak, dan manfaatnya. Pajak akan dikenakan setelah menyelesaikan laporan keuangan.

- Asuransi usaha

Asuransi menjadi penting untuk sejumlah alasan. Lokasi usaha perlu mendapat perlindungan dari resiko kebakaran, banjir, kerusakan akibat kecelakaan.

- Kantongi sejumlah lisensi yang diperlukan

Kunjungi pihak yang berwenang untuk memberikan izin usaha, atau juga yang mengeluarkan lisensi bahwa produk layak diedarkan di pasar dan pertimbangkan untuk menyewa seorang akuntan untuk membantu pencatatan keuangan.

- Perangkat lunak yang tepat

Urusan bisnis bisa dipermudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, menggunakan perangkat lunak (software) yang tepat untuk mengerjakan laporan keuangan misalnya dan pembayaran gaji karyawan.

- Saran dan dukungan

Cari informasi dari manapun yang dapat mendukung usaha kita. Bisa dari website pemerintah atau lainnya. Kita akan menemukan kalender dari banyak peristiwa yang jadi agenda mereka.

BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN



1. Usaha Perseorangan

Bentuk ini biasanya dipakai untuk kegiatan usaha yang kecil, atau pada saat permulaan mengadakan kegiatan usaha. Usaha perseorangan ini dimiliki oleh *seseorang*, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan.

- Kelebihan :
 - a. Seluruh laba menjadi miliknya
 - b. Adanya kepuasan pribadi
 - c. Kebebasan dan fleksibilitas
 - d. Lebih mudah memperoleh kredit
 - e. Sifat kerahasiaan
- Kelemahan :
 - a. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas
 - b. Sumber keuangannya terbatas
 - c. Kesulitan dalam manajemen
 - d. Kelangsungan usaha kurang terjamin
 - e. Kurangnya kesempatan pada para karyawan

2. Firma (Fa)

Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dalam mana tanggung jawab masing-masing anggota firma (disebut firman) tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama.

- Kelebihan Firma :
 - a. Jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya.
 - b. Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar.
 - c. Kemampuan manajemennya lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Disamping itu, semua keputusan diambil bersama-sama.
 - d. Pendiannya mudah, artinya tidak memerlukan akte.
- Kelemahan Firma :
 - a. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan.
 - b. Kelangsungan perusahaan tidak menentu sebab apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis firma menjadi bubar.
 - c. Kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain.

3. Perseoran Komanditer (CV)

Dalam perseoran komanditer yang juga disebut Commanditaire Vennootschaap (CV), CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

- Kelebihan CV :
 - a. Modal yang dikumpulkan lebih besar.
 - b. Mudah memperoleh kredit.
 - c. Kemampuan manajemennya lebih besar.
 - d. Pendiriannya mudah.
- Kelemahan CV :
 - a. Sebagian anggota/sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas.
 - b. Kelangsungan hidupnya tidak menentu.
 - c. Sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan.

4. Perseroan Terbatas (PT)

- Kelebihan Perseroan Terbatas :
 - a. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan.
 - b. Kontinuitas perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa peserta, pemilik dapat berganti-ganti.
 - c. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain.
 - d. Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru.
 - e. Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk tidak secara efisien.
- Kelemahan Perseroan Terbatas :
 - a. PT merupakan subyek pajak tersendiri, sedangkan dividen yang diterima oleh para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan dari pemegang saham bersangkutan.
 - b. Pendiannya lebih sulit, memerlukan akte notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu.
 - c. Ongkos pembentukannya relatif tinggi.
 - d. Kurangnya rahasia perusahaan, disebabkan karena segala aktivitas harus dilaporkan kepada pemegang saham, terutama yang menyangkut laba perusahaan.

5. Perseroan Terbatas Negara (Persero)

Merupakan salah satu bentuk perusahaan milik Negara yang sebelumnya bernama Perusahaan Negara (PN). Umumnya persero ini terjadi dari Perusahaan Negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Pada nama perusahaan, PT-PT semacam ini biasanya diberi tanda kurung *Persero* dibelakangnya. Contoh : PT (Persero) PK Blabak, PT (Persero) Pupuk Kujang, PT (Persero) Aneka Gas dan lain-lain.

6. Perusahaan Negara Umum (Perum)

Seperti perusahaan lain pada umumnya. Perum bertujuan mencari keuntungan, tetapi tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Struktur organisasinya juga tidak berbeda dengan struktur organisasi yang dianut oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya.

7. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)

Contoh Perjan di Indonesia adalah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang mempunyai daerah operasi di Jawa dan Sumatera. Kegiatan yang dilakukan terutama ditujukan untuk *kesejahteraan umum* (public service) dengan memperhatikan segala segi efisiensinya. Berbeda dengan Perum yang semua kekayaannya dipisahkan dari kekayaan Negara, maka Perjan dapat memiliki fasilitas-fasilitas Negara sebab merupakan bagian dari Departemen/Direktorat Jendral.

8. Koperasi

Berdasarkan undang-undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 tahun 1967 (disahkan tanggal 18 Desember 1967). Koperasi Indonesia diartikan sebagai :

Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Agar tujuan koperasi dapat tercapai, anggota-anggota yang menjalankannya harus aktif memajukan usaha koperasi dan rajin menghadiri rapat kerja untuk memecahkan persoalan secara bersama-sama, makin besarnya usaha koperasi dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih besar.

9. Yayasan

Yayasan merupakan sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan lebih menitik-beratkan pada usaha-usaha sosial. Misalnya : Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu, Yayasan Pemberi Beasiswa (supersemar) dan sebagainya. Jadi yayasan ini dibentuk sebagai badan hukum yang sesuai untuk berbagai macam kegiatan yang akan dijalankan di luar kondisi persaingan usaha.

BENTUK-BENTUK USAHA



Bidang Produksi

Bidang produksi merupakan salah satu bidang usaha yang bisa kita lakukan. Bidang produksi itu bisa dilihat dari kegiatan usahanya. Apabila sebuah usaha itu mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi maka itu yang di sebut produksi, termasuk di antaranya pengusaha pengrajin. Mereka adalah termasuk pada bidang usaha produksi. Dalam laporan keuangan untuk bidang ini biasanya ada pos atau perkiraan Persediaan awal dan persediaan akhir serta memiliki satu kelompok jurnal keuangan yang disebut Barang dalam proses.

Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan juga masuk sebagai salah satu bidang usaha yang juga terpisah. Perdagangan dapat dilihat dari kegiatan usahanya dalam memperoleh barang. Bila bidang produksi, barang di peroleh dengan mengelola bahan baku menjadi bahan jadi, maka kelompok bidang perdagangan memperoleh produk dari barang jadi yang dijual kembali. Biasanya suplier adalah salah satu tempat mereka memperoleh barang yang akan dijual.

Bidang Jasa

Bidang Jasa juga termasuk salah satu dari dari kelompok bidang usaha. Untuk mengetahui jenis bidang ini dapat dilihat dari produk yang mereka jual. Apabila mereka menjual produk non fisik maka itu disebut bidang jasa, contohnya seperti servis televisi atau servis kulkas dan AC.

Kesimpulan

Untuk memulai usaha kita harus mengetahui 5W+1H yaitu apa, mengapa, dimana, siapa, kapan dan bagaimana usaha kita akan dijalankan. Sehingga kita dapat mengerti dan mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk memulai usaha. Setelah itu, kita dapat melaksanakan tahap-tahap yang akan dijalankan untuk memulai usaha baru.

Adapun bentuk – bentuk perusahaan yang dapat dipilih untuk memulai usaha yaitu Usaha Perseorangan, Firma, Perseoran Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Terbatas Negara (Persero), Perusahaan Negara Umum (Perum), Perusahaan Negara Jawatan (Perjan), Koperasi dan Yayasan. Dengan mengetahui bentuk – bentuk perusahaan tersebut kita dapat memilih salah satu bentuk perusahaan tersebut dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan dari setiap bentuk perusahaan tersebut dan dengan memperhatikan tingkat biaya yang diperlukan.

Dengan begitu diharapkan calon usahawan dengan mudah memulai usaha yang tepat untuk calon usahawan tersebut, sehingga diharapkan muncul usahawan – usahawan baru yang akan menjadi tonggak perekonomian dengan memajukan dan meningkatkan pendapatan Indonesia.



TERIMAKASIH